



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 25.1.112/UN32/KP/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
JURUSAN KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN PRASEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2.3.1/UN32/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Penugasan Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Drs. Dimiyati, S.Pd, M.Pd, NIP 195901101987011001, Penata Tingkat I, III/d, Lektor Kepala, ditugasi sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa masa jabatan Drs. Dimiyati, S.Pd, M.Pd, NIP 195901101987011001, sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang telah berakhir;
- c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor 25.1.6/UN32.1/KP/2019 tanggal 25 Januari 2019, perihal Usulan Koorprodi, Dr. Sutarno, M.Pd., NIP 196211021987011001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, diusulkan untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen Dengan Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR JURUSAN KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN PRASEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Drs. Dimiyati, S.Pd, M.Pd, NIP 195901101987011001, Penata Tingkat I, III/d, Lektor Kepala, dari jabatan Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat Dr. Sutarno, M.Pd., NIP 196211021987011001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Januari 2019

REKTOR,



AH. ROFUDDIN

NIP 196203031985031002 }



PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dr. Sutarno, M.Pd., Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh atas mandat jabatan yang diberikan;
2. Bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan semua unsur dalam menjalankan tugas jabatan;
3. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila tidak dapat memenuhi tuntutan kinerja jabatan;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Malang, 30 Januari 2019

Menyaksikan:
Rektor,

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP 196203031985031002

Pembuat Pernyataan,

Dr. Sutarno, M.Pd.
NIP 196211021987011001